



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1273, 2016

KEMKES. Transplantasi Organ. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui Transplantasi Organ;
- b. bahwa penyelenggaraan Transplantasi Organ yang aman, bermutu, mudah diakses, adil, efektif, efisien, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan norma agama, budaya, moral, dan etika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien.
2. Organ adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.
3. Pendonor adalah orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien.

4. Resipien adalah orang yang menerima Organ tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Transplantasi Organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendonor, Resipien, rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Transplantasi Organ.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab:

- a. meningkatkan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ;
- b. melakukan dan mendukung promosi Transplantasi Organ;

- c. membina dan mengawasi kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Bagian Kedua

Komite Transplantasi Nasional

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan Transplantasi Organ, Menteri membentuk Komite Transplantasi Nasional.
- (2) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan.
- (3) Komite Transplantasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 5

- (1) Komite Transplantasi Nasional memiliki tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
 - b. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ;
 - c. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan;
 - d. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien;
 - e. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor;
 - f. mengkaji kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor;

- g. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi; dan
 - h. bekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Transplantasi Nasional memiliki kewenangan:
- a. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ;
 - b. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri;
 - c. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien;
 - d. menerbitkan kartu calon Pendonor; dan
 - e. menetapkan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g Menteri dapat membentuk perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.
- (4) Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkedudukan di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ.

BAB III

RUMAH SAKIT PENYELENGGARA TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 6

- (1) Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ harus mendapat penetapan dari Menteri.